



SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS KLAIM ASURANSI KAPAL M.V LUCKY FORTUNE PADA PT. WATAKA GENERAL INSURANCE JAKARTA

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 698 PK/Pdt./2001)

*JURIDISE ANALYSE INSURANCE CLAIM
M.V LUCY FORTUNE SHIP TO PT. WATAKA GENERAL INSURANCE
JAKARTA*

(Case Study Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 698 PK/Pdt./2001)

Oleh:

BUYUNG AGENG ISLAMI
030710101147

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS KLAIM ASURANSI KAPAL M.V LUCKY FORTUNE PADA PT. WATAKA GENERAL INSURANCE JAKARTA

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 698 PK/Pdt./2001)

*JURIDISE ANALYSE INSURANCE CLAIM
M.V LUCY FORTUNE SHIP TO PT. WATAKA GENERAL INSURANCE
JAKARTA*

(Case Study Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 698 PK/Pdt./2001)

Oleh :

**BUYUNG AGENG ISLAMI
030710101147**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2008

MOTTO

“Ujian terhadap suatu janji terletak dalam pemenuhan janji itu.”

(Bambang shakuntala,1996:14)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Edy Sutiarno dan Ibu Sri Indari atas segala do'a dan dukungannya, nasehat dan kasih sayangnya, perhatian dan kepercayaannya. Terima kasih atas semua yang diberikan kepada saya.
2. Alma Mater yang selalu aku banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Adikku tercinta Afrizal yang telah memberi dukungan dan motivasi.

ANALISIS YURIDIS KLAIM ASURANSI KAPAL
M.V LUCKY FORTUNE PADA PT. WATAKA GENERAL
INSURANCE JAKARTA

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 698 PK/Pdt./2001)

*JURIDISE ANALYSE INSURANCE CLAIM
M.V LUCY FORTUNE SHIP TO PT. WATAKA GENERAL INSURANCE
JAKARTA*

(Case Study Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 698 PK/Pdt./2001)

*Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum*

Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**BUYUNG AGENG ISLAMI
030710101147**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 JANUARI 2008**

Oleh :
Pembimbing

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661**

Pembantu Pembimbing

**HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

ANALISIS YURIDIS KLAIM ASURANSI KAPAL M.V LUCKY FORTUNE PADA PT. WATAKA GENERAL INSURANCE JAKARTA

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 698 PK/Pdt./2001)

Oleh :

**BUYUNG AGENG ISLAMI
NIM. 030710101147**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661**

**HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336**

Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 4

Bulan : Februari

Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj. SOENARJATI, S.H.
NIP. 130 350 760

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 132 304 777

Anggota Penguji

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661

.....

HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Sykur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS KLAIM ASURANSI KAPAL M.V LUCKY FORTUNE PADA PT. WATAKA GENERAL INSURANCE JAKARTA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 698 PK/Pdt./2001)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam rangka penulisan skripsi ini banyak pihak yang memberikan bantuan, dukungan dan bimbingan baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing.
2. Ibu Hidajati, S.H. Dosen pembantu pembimbing
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H. Ketua Pengaji Skripsi
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.H. Sekretaris Pengaji Skripsi
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.Si. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Ketut Suandra, S.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Ibu Asmara Sutji Budi Dyah, S.H. Dosen Pembimbing Akademik.

11. Seluruh dosen dan karyawan atas bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.
12. Alma Mater tercinta yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.
13. Orang tuaku tercinta, Bapak Edy Sutiarno dan Ibu Sri Indari terima kasih atas jasa-jasa yang tak terhingga, membimbing, memberi doa serta dukungan moral dan materiil yang mengantarku menuju masa depan yang cerah.
14. Arni Imawati tersayang, terima kasih atas inspirasi, dukungan dan semangat yang diberikan.
15. Pratiwi Hidayani, yang telah menjadi motifasi diriku agar terus optimis untuk meraih sukses.
16. Saudaraku tercinta Afrizal, Aan, Andre, Topan dan Hendro terima kasih atas do'a dan dukungannya.
17. Mas Gepeng BambooLeo terima kasih atas editingnya.
18. Sahabat-sahabatku Randi, Jefri, Kirom, kentang, Johni, Kantong dan Eko yang telah memberikan semangat dan keceriaan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dan berkenan memberikan senyuman, kemanfaatan bagi orang yang suka atas kebijakan. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu, penulis dengan tangan terbuka bersedia menerima segala saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya karya penulisan berikutnya dari semua pihak.

Jember, Januari 2008

Penulis

RINGKASAN

Asuransi pengangkutan kapal laut adalah salah satu bentuk asuransi kerugian, asuransi pengangkutan kapal laut merupakan jenis asuransi yang penting di Indonesia. Hal ini mengingat bentuk geografis Indonesia yang maritim dan terdiri dari pulau-pulau, sehingga kebanyakan di dalam melakukan ekspor maupun impor, pengiriman barang baik luar mapun dalam negeri pun banyak dilakukan melalui laut. Adapun tujuan dari adanya asuransi pengangkutan laut (*marine insurance*) adalah untuk memberikan jaminan atas kepentingan mereka yang mengasuransikan kapalnya, tidak hanya melindungi dari mutan yang sedang dalam perjalanan atau pelayaran tetapi juga melindungi alat angkutnya sendiri. Namun terbatas hanya pada alat angkut air, tidak saja selama kapal laut berlayar namun ketika kapal laut dalam pembangunan, berlabuh, pelayaran percobaan serta saat kapal dalam perbaikan.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah pertama, tentang mekanisme perjanjian asuransi pengangkutan kapal laut antara PT. Wataka General Insurance sebagai penanggung dan Intercontinental Maritime PTE LTD serta agennya PT. Layar Sentosa Shipping Corporation sebagai tertanggung, akibat hukum jika terjadi risiko dalam asuransi pengangkutan kapal laut, dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara No. 698 PK / Pdt / 2001.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah ingin menjawab dan memberikan masukan terhadap ketiga permasalahan di atas, sekaligus sebagai prasyarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian masalah yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan non hukum. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, serta analisis bahan hukum.

Mekanisme perjanjian kapal laut antara PT. Wataka General Insurance sebagai penanggung dan Intercontinental Maritime PTE LTD serta agennya PT. Layar Sentosa Shipping Corporation sebagai tertanggung diawali dengan polis yang dibuat oleh tertanggung dan penanggung dimana objek asuransinya adalah kapal MV. Lucky Fortune, sebuah kapal cargo atau semi container, dan yang dipertanggungkan adalah berupa *Hull and Machinery* sebesar US\$ 1.000.000 dan *Removed of Wreck* sebesar US\$ 250.000.

Akibat hukum jika terjadi risiko dalam asuransi kapal laut adalah tertanggung memiliki hak mengajukan klaim pada penanggung dan akibat hukumnya penanggung wajib membayar ganti rugi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam polis.

Pertimbangan hakim dalam memutus upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara No. 698 PK/Pdt./2001 adalah, hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan ketentuan-ketentuan pada pasal 251 KUHD dengan beranggapan bahwa tertanggung/termohon peninjauan kembali telah menyembunyikan keadaan yang sebenarnya kepada penanggung/pemohon peninjauan kembali.

Hendaknya jika terjadi penanggung menolak klaim dari tertanggung dengan alasan pasal 251 KUHD, dapat diatasi dengan merubah pasal 251 KUHD. Sehingga tindakan penolakan klaim tersebut harus diuji terhadap pasal 1338 KUH Perdata tentang itikad baik tertanggung atau penolakan klaim tersebut harus dibuktikan di pengadilan dan hakim harus lebih cermat di dalam mempertimbangkan putusannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	xiii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penulisan	5
1.4.1 Tujuan Umum	5
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	7

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Perjanjian	9
2.1.1 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....	9
2.2 Pengertian Asuransi	10
2.2.1 Perjanjian Asuransi	11
2.2.2 Hak dan Kewajiban Penanggung dan Tertanggung	14
2.3 Risiko dan Klaim Asuransi Laut	16
2.4 Asuransi Kapal Laut	20
2.5 <i>Judex Facti</i>	21
2.6 Hukum Pembuktian	21
BAB 3. PEMBAHASAN.....	23
3.1 Mekanisme Perjanjian Asuransi Pengangkutan Kapal Laut Antara PT. Wataka General Insurance Sebagai Penanggung dan Intercontinental Maritim PTE LTD, Serta Agennya PT. Layar Sentosa Shipping Corporation Sebagi Tertanggung	23
3.2 Akibat Hukum Jika Terjadi Risiko dalam Asuransi Kapal Laut	28
3.3 Pertimbangan Hakim dalam Memutus Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara No. 698 PK/Pdt/2001....	33
3.3.1 Analisa Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali.....	37
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	44

DAFTAR BACAAN

DAFTAR LAMPIRAN- LAMPIRAN

No.	Judul
1.	Putusan Mahkamah Agung No. 698 PK/Pdt./2001
2.	Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran